

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
 Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo
 perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Fedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 pada angka 9 dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan dan berubah menjadi :

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Manajemen Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memprioritaskan keluarga miskin dan pengelolaan klinik mata Provinsi Gorontalo.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan dan berubah menjadi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat;
- b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bagi penderita yang tidak mampu.
- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan operasional klinik mata Provinsi Gorontalo.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan dan berubah menjadi sampai dengan huruf e.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan program pemeliharaan kesehatan;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan operasional klinik mata Provinsi Gorontalo;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan kesehatan dan kegiatan operasional klinik mata;
- e. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2012 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Goronialo,

shamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR: 35 TANGGAL: 23 Oktober 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TENTANG:

TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI **PROVINSI** KESEHATAN MANDIRI PEMELIHARAAN

GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE